



Penyalahgunaan wewenang oleh ASN dan Pejabat Negara ditinjau dari Hukum Administrasi Negara

Maria Theresia Nisa Bisara¹, I Nyoman Suyatna²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, ²Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Received: 20 Maret 2025

Revised: 27 Maret 2025

Accepted: 04 April 2025

The purpose of this study is to examine the abuse of authority committed by the State Civil Apparatus (ASN) and state officials who hold administrator positions in government, as well as to find out their accountability based on Law Number 5 of 2014 which regulates the State Civil Apparatus (ASN). This research uses normative legal research methods with a qualitative descriptive approach. Data is obtained through analysis of primary legal materials, such as Law Number 5 of 2014, and secondary legal materials, such as related literature and journal articles. The results show that abuse of authority can occur in various forms, including actions that are contrary to personal or public interests. Law Number 5 of 2014 clearly regulates the accountability of ASN and state officials related to abuse of authority, by providing administrative sanctions and disciplinary action. In conclusion, protection of integrity and fairness in state administration is essential to prevent abuse of authority in the future.

Keywords: Abuse of authority, Civil Servants, Accountability, Law Number 5 of 2014, Administrative Law.

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Bisara, M., & Suyatna, I. (2025). Abuse of Authority by ASN and State Officials Reviewed from Administrative Law. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(4.C), 118-124. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10162>

PENDAHULUAN

Aparatur sipil negara merupakan elemen vital dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk mendorong pencapaian tujuan dan realisasi target yang telah ditetapkan. Dengan produktivitas yang tinggi, mereka menjadi motor penggerak dalam mencapai visi dan misi organisasi (Rahman dan Bakri, 2019). Kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena mereka membawa dan melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan negara. Sehingga, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, setiap PNS harus memiliki disiplin kerja. Pegawai Negeri Sipil yang disiplin, moral, profesional, dan fleksibel membutuhkan peraturan disiplin untuk menjaga kedisiplinan. Disiplin kerja yang baik menunjukkan tanggung jawab PNS terhadap tugas yang diberikan, mendorong kinerja yang lebih baik, dan membantu mencapai tujuan organisasi. Setiap tindakan PNS sebagai aparatur negara harus dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika mereka melakukan tugas mereka untuk masyarakat dan Negara. Oleh karena itu, PNS harus menghindari pelanggaran peraturan disiplin yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Anggoro, 2022).

Penyalahgunaan wewenang oleh ASN dan pejabat negara mencerminkan kompleksitas dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan bertanggung

jawab. Fenomena ini sering kali diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya transparansi, lemahnya sistem pengawasan, kurangnya sanksi yang tegas, serta budaya korupsi yang mengakar dalam struktur administrasi negara. Penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika individu yang memiliki kewenangan atau kekuasaan melebihi batas yang telah ditetapkan atau berada di luar ruang lingkup wewenangnya. Hal ini menyebabkan kerugian bagi negara atau pihak terkait. (Gakur dan Gufron, 2022).

Secara historis, banyak negara terutama negara-negara berkembang yang menghadapi tantangan besar dalam membangun lembaga pemerintahan yang kuat dan bersih. Bahkan di negara-negara maju sekalipun, penyalahgunaan wewenang masih merupakan masalah yang relevan dan harus diperangi secara terus-menerus.

Dampak dari penyalahgunaan wewenang ini dapat sangat merugikan, tidak hanya bagi keuangan negara dan efisiensi administrasi, tetapi juga bagi kepercayaan masyarakat terhadap otoritas publik. Masyarakat yang merasa bahwa pemerintah tidak bertindak secara adil dan bertanggung jawab cenderung kehilangan kepercayaan mereka terhadap institusi negara, yang pada gilirannya dapat menghambat proses demokratisasi dan pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan berhasil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menetapkan bahwa Aparatur Sipil Negara harus profesional, bertanggungjawab, jujur, dan adil. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan yang berfokus pada sistem karier dan prestasi kerja, dengan prestasi kerja sebagai kuncinya. Dengan menerapkan persyaratan ini, kebijakan pemberdayaan digunakan untuk meningkatkan kinerja produktivitas dan nilai tambah Aparatur Sipil Negara dalam organisasi. Fokus dari pendekatan ini adalah membangun keunggulan berbasis sumber daya manusia.

Dalam konteks hukum administrasi negara, upaya untuk mengatasi penyalahgunaan wewenang melibatkan berbagai instrumen hukum, seperti peraturan anti-korupsi, kode etik ASN, mekanisme pengaduan publik, serta sistem pengawasan dan audit yang kuat. Selain itu, penguatan kapasitas ASN, promosi budaya kejujuran, dan peningkatan partisipasi publik juga menjadi kunci dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Komitmen yang kuat dari pemerintah, dukungan aktif dari masyarakat sipil, serta kerjasama internasional dalam hal pertukaran informasi dan praktik terbaik merupakan faktor penting dalam upaya global untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang dan memperkuat integritas administrasi negara secara menyeluruh.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Studi hukum normatif mencari, mempelajari, dan menafsirkan aturan hukum yang berlaku dalam sistem hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer utamanya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup literatur, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Data yang dihasilkan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi terjadi ketika seorang pejabat atau Penyalahgunaan Wewenang ASN Dan Pejabat Negara Yang Menduduki Jabatan Administrator Dalam Pemerintahan.

Pihak yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk melakukan suatu perbuatan dalam lingkup administrasi negara menggunakan kekuasaan atau wewenang tersebut secara tidak sah atau melampaui batas yang ditetapkan oleh hukum. Ini bisa berupa tindakan seperti memaksa, menyalahgunakan informasi rahasia, melakukan diskriminasi, atau bertindak sesuai kepentingan individu, golongan tertentu, bukan untuk kepentingan umum.

Dalam hukum administrasi, ada tiga kategori penyalahgunaan kewenangan yaitu:

1. Menyalahgunakan kekuasaan atau otoritas untuk melakukan sesuatu yang menyimpang atau bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk kepentingan sendiri, kelompok atau golongan tertentu.
2. Penyalahgunaan kewenangan dimana perbuatan yang dilakukan oleh pejabat tersebut benar untuk kepentingan umum, tetapi tindakan tersebut menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau Peraturan lainnya.
3. Penyalahgunaan kewenangan dimana menggunakan metode lain agar terlaksana/berhasil daripada metode atau prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang ASN dan pejabat negara yang menduduki jabatan administrator dalam pemerintahan dilakukan oleh membebaskan Usman Arif sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan surat

a. Keputusan Hakim dan Reaksi Terhadapnya:

Keputusan hakim Wayan Kawisada membebaskan Usman Arif Murtopo dari semua tuduhan dan tuntutan hukum serta memulihkan harkat dan martabatnya telah menyebabkan reaksi emosional dari pihak yang terlibat. Usman sendiri bersujud syukur atas keputusan tersebut, sementara rekan-rekan sejawatnya memberikan dukungan dengan tepuk tangan dan pelukan. Keputusan ini menjadi titik akhir dari proses hukum yang tegang selama tiga jam.

b. Fakta Persidangan:

Dalam persidangan, hakim menyimpulkan selama persidangan bahwa Usman tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum selama proses lelang Villa Kozy berdasarkan fakta yang disajikan. Hakim menyatakan bahwa Usman hanya melakukan tugas sesuai perintah atasan dan tidak ada bukti pelanggaran hukum.

c. Tuntutan dan Pembuktian:

Meskipun awalnya Usman dilaporkan dan ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan surat, pada tahap tuntutan, JPU memutuskan untuk tidak mencantumkan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dalam surat tuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa JPU mungkin tidak memiliki cukup bukti untuk mendukung dakwaan tersebut.

d. Relevansi dengan Kasus:

Kasus Usman Arif Murtopo menyoroti pentingnya keadilan dalam proses hukum, di mana seseorang harus dibuktikan bersalah sebelum dihukum. Penyalahgunaan

wewenang dan pemalsuan surat merupakan tuduhan serius yang dapat merusak reputasi dan masa depan seseorang. Namun, dalam kasus ini, keputusan hakim memperlihatkan bahwa hakim tidak memiliki bukti yang cukup jelas untuk menguatkan dakwaan tersebut.

e. Dampak dan Keprihatinan Masyarakat:

Kasus Usman Arif Murtopo memunculkan perhatian dan keprihatinan dari berbagai pihak, terutama koleganya di seluruh Indonesia dan pimpinan DJKN. Kasus ini menyoroti pentingnya pemahaman yang jelas tentang batas-batas wewenang dalam melaksanakan tugas pemerintahan, serta perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses lelang dan pengelolaan aset negara.

2. Pertanggungjawaban ASN Dan Pejabat Negara Pada Penyalahgunaan Wewenang Berdasar Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan Undang-Undang yang mengatur mengenai pertanggungjawaban ASN dan pejabat negara terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Beberapa poin yang relevan dalam undang-undang ini adalah:

a. Prinsip Pertanggungjawaban:

Menurut Undang-Undang yang berlaku, ASN dan pejabat negara bertanggung jawab pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Mereka harus bertindak dengan penuh tanggung jawab, integritas dan jujur.

b. Sanksi Administratif:

Undang-undang ini menetapkan sanksi administratif bagi ASN yang melanggar ketentuan yang berlaku, seperti teguran, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat dan pemberhentian tidak dengan hormat termasuk dalam hal penyalahgunaan wewenang.

c. Tindakan Disiplin:

Bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, termasuk penyalahgunaan wewenang, dapat diberikan sanksi menurut dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Tindakan disiplin ini dapat diambil oleh atasan langsung ASN yang bersangkutan atau instansi yang berwenang.

d. Tata Cara Penanganan Pelanggaran:

Undang-undang ini juga mengatur tata cara penanganan pelanggaran oleh ASN, termasuk penanganan atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Prosedur penanganan pelanggaran tersebut mencakup penyelidikan, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan terkait sanksi atau tindakan yang akan diambil.

e. Perlindungan dan Pembelaan:

Undang-undang ini juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak ASN, termasuk hak untuk membela diri dalam proses penanganan pelanggaran yang melibatkan mereka.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara ada beberapa pasal yang mengatur pertanggungjawaban ASN terkait penyalahgunaan wewenang:

a. Pasal 3 Ayat (1): Menyatakan bahwa ASN harus melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.

- b. Pasal 7 Ayat (1): Menyatakan bahwa setiap ASN memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- c. Pasal 8 Ayat (1): Menyebutkan bahwa ASN wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- d. Pasal 87 Ayat (1): Menyatakan bahwa ASN yang melanggar ketentuan etika dan kode etik ASN dapat dikenai sanksi disiplin.
- e. Pasal 87 Ayat (2): Mengatur bahwa sanksi disiplin yang dapat dikenakan kepada ASN yang melanggar etika dan kode etik ASN dapat berupa teguran, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat, atau pemberhentian tidak dengan hormat.
- f. Pasal 87 Ayat (3): Menyatakan bahwa sanksi disiplin bagi ASN harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menetapkan bahwa ASN dan pejabat negara bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Selain itu, jika terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang atau melanggar etika dan kode etik ASN, mereka dapat dikenai sanksi disiplin.

Pembahasan

1. Penyalahgunaan Wewenang ASN Dan Pejabat Negara Yang Menduduki Jabatan Administrator Dalam Pemerintahan.

Kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Usman Arif merupakan cerminan dari perhatian yang semakin meningkat terhadap potensi penyalahgunaan wewenang di dalam birokrasi pemerintahan. Penyalahgunaan wewenang dalam konteks administrasi negara dapat mencakup tindakan yang melanggar kepentingan umum atau bertujuan mengejar kepentingan individu, golongan atau kelompok tertentu, sesuai dengan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam persidangan kasus ini, terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, menunjukkan bahwa pengadilan tidak menemukan bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan surat. Meskipun demikian, keberadaan kasus ini mencerminkan kekhawatiran yang serius terhadap potensi penyalahgunaan wewenang di dalam sistem administrasi pemerintahan.

Keputusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan telah memicu berbagai reaksi dan perhatian dari berbagai pihak terkait. Reaksi emosional dari pihak terlibat, seperti rekan-rekan sejawat yang memberikan dukungan dengan tepuk tangan dan pelukan, menunjukkan kompleksitas dan sensitivitas kasus tersebut.

Pada tahap tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memutuskan untuk tidak mencantumkan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dalam surat tuntutan, yang menunjukkan bahwa mungkin tidak ada cukup bukti yang mendukung dakwaan tersebut. Hal ini memberikan gambaran tentang kerumitan dan tantangan dalam membuktikan kasus penyalahgunaan wewenang.

Meskipun keputusan hakim telah diputuskan dan terdakwa dibebaskan, kasus ini tetap meninggalkan dampak dan keprihatinan di kalangan masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman yang jelas tentang batas-batas

wewenang dalam melaksanakan tugas pemerintahan, serta perlunya transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang kuat untuk menghindari masalah peyalahgunaan wewenang di masa mendatang.

2. Pertanggungjawaban ASN Dan Pejabat Negara terhadap Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Pertanggungjawaban ASN dan pejabat negara terkait dengan penyalahgunaan wewenang merupakan aspek penting dalam hukum administrasi negara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ada beberapa poin penting dalam undang-undang yang mengatur hal tersebut, yaitu:

Pertama, prinsip pertanggungjawaban yang menegaskan bahwa ASN dan pejabat negara harus melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.

Kedua, terdapat sanksi administratif bagi ASN yang melanggar ketentuan hukum, termasuk dalam kasus penyalahgunaan wewenang, seperti teguran, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat, atau pemberhentian tidak dengan hormat

Ketiga, undang-undang ini memberikan wewenang untuk mengambil tindakan disiplin terhadap ASN yang melanggar disiplin, termasuk dalam kasus penyalahgunaan wewenang. Tindakan disiplin ini dapat diambil oleh atasan langsung ASN atau instansi yang berwenang.

Keempat, terdapat tata cara yang diatur oleh undang-undang untuk menangani pelanggaran, termasuk penanganan atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Prosedur ini mencakup penyelidikan, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan terkait sanksi atau tindakan yang akan diambil.

Kelima, undang-undang ini juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak ASN, termasuk hak untuk membela diri dalam proses penanganan pelanggaran yang melibatkan mereka.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan jelas mengatur pertanggungjawaban Aparatur Sipil Negara dan pejabat negara terkait dengan penyalahgunaan wewenang, serta memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menegakkan integritas dan disiplin dalam administrasi negara.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan menjadi perhatian serius karena potensi dampak negatifnya terhadap kepentingan umum dan integritas sistem. Kasus konkret yang dibahas menggambarkan kompleksitas dalam menangani tuduhan penyalahgunaan wewenang, terutama dalam konteks administrasi publik.

Namun, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pertanggungjawaban ASN dan pejabat negara terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Dengan

adanya undang-undang ini, sanksi administratif dan tindakan disiplin dapat diberlakukan terhadap pelanggar, serta prosedur penanganan pelanggaran yang diatur untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum.

Kesimpulannya, perlindungan terhadap integritas dan keadilan dalam administrasi negara sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan, serta menerapkan sanksi yang sesuai, diharapkan dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang di masa mendatang.

SARAN

Penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat negara harus dilakukan dengan penuh integritas dan tanggung jawab untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan publik. Berikut beberapa saran untuk mencegah penyalahgunaan wewenang:

- a. Memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang.
- b. Menerapkan sistem akuntabilitas yang jelas, di mana setiap tindakan pejabat negara dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh ASN atau pejabat negara tanpa pandang bulu.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum untuk mengatasi kasus penyalahgunaan wewenang.
- e. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja ASN dan pejabat negara untuk memastikan mereka menjalankan tugas dengan baik dan sesuai aturan.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, diharapkan dapat mengurangi dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh ASN atau pejabat negara serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Gakur, Naftali., & Hufron. (2022). "Parameter Penyalahgunaan Kewenangan yang Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal BUREAU*, 2(3)
- Humas IAIN Pontianak. (2015). "Tiga Wujud Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi."
- Loi, Regurius Roberto, & Buulolo, Gamosokhi. (2021). "Peranan Aparatur Sipil Negara dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Kasus Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan)." *Jurnal Governance Opinion*, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2021 (Oktober), 176-186.
- Martanti, Rais. 2016. "Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara." *Subdit Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Rahman, Abdul, & Bakri, Riani. (2019). "Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Dynamic Governance." *Jurnal Konstituen*, Vol. 1 No. 1, Januari 2019, hal. 1-22. ISSN 2656-0925
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara